

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
MELAKUKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1982**

(Studi Kasus Pada Kantor Deperindag Kota Medan)

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

APRIANTO

No. Stambuk : 97.840.0028

N I R M : 9711086000035

Bidang : Hkm Adm Negara



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

2001

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id]10/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI :

1. PENULIS :

N a m a : APRIANTO.
No. Stb/NIRM : 97.840.0028/9711086000035.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PERANAN DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
MELAKUKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1982
(Studi Kasus Pada Kantor Deperindag Kota Medan)

2. PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N a m a : ABDUL MUTALIB LUBIS, SH.

Tgl persetujuan : 13 Juli 2001

Tanda tangan :

2. N a m a : AZIZAH, SH.

Tgl persetujuan : 16 Juni 2001

Tanda tangan :


3. PANITIA PENGUJI :

1. Ketua : HJ. RAHMANIAR, SH.M.HUM

2. Sekretaris : ZULKIFLI NST, SH. M.HUM

3. Penguji I : ABDUL MUTALIB LBS, SH

4. Penguji II : AZIZAH

1. 
2. 
3. 
4. 

Disetujui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



(H.G.HULAM MUHAMMAD, SH. M.HUM)

Ketua Bidang

Hukum Administrasi Negara

(HJ.RAHMANIAR, SH. M.HUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From [repository.uma.ac.id]10/7/24

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad, taufiq, hidayah dan inayahNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Juga teriring salam dan shalawat diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada penulis kepada aqidah yang murni yaitu Agama Islam.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bertitik tolak dari tugas tersebut, maka penulis memilih pembahasan dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MELAKUKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3TAHUN 1982 (Study Kasus Pada Kantor Deprindag Kota Medan).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan baik dari segi penguasaan materi, analisa masalah maupun pada susunan tata bahasanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya konstruktif guna tercapainya kebenaran ilmiah.

Dalam kesempatan ini penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis, baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Hj. Rahmaniari, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu proses perkuliahan penulis selama mengikuti study di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Abdul Mutalib Lubis, SH, sebagai Dosen Pembimbing I pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar, terutama dalam hal materi penulisannya.
4. Ibu Azizah, SH sebagai Dosen Pembimbing II pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar, terutama dalam hal metode penulisannya.
5. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan beserta seluruh staff, yang telah banyak memberikan data-data pada penulisan skripsi ini, sehingga data-data yang ditampilkan lebih akurat.
6. Seluruh Staff Dosen, Administrasi dan pihak lainnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis hingga berakhirnya perkuliahan penulis.

7. Kepada isteri tercinta Nefrida Nasution yang telah banyak memberikan dorongan semangat pada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Anak-anak tersayang Fahrur Rizky Lubis dan Ruspadina Lubis sebagai motifasi penulis sehingga menimbulkan kekuatan bathin untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ibunda tersayang Ramlah Matondang dan Ibu Mertua Hj. Saejah Nasution yang telah merestui penulis dalam setiap doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
10. Seluruh teman penulis yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, semoga hubungan kekeluargaan selama ini dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.
11. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, akan tetapi telah membantu penulis, dalam kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih.

Dimana jasa-jasa baik Bapak, ibu dan sdr/i di atas tidak dapat penulis balas sepenuhnya, sehingga hal ini penulis serahkan kepada Allah SWT yang kelak membalasnya dengan sejuta kebaikan. -

Medan, Juni 2001

penulis

(APRIANTO)

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
MELAKUKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1982
(Study Kasus Pada Kantor Deperindag Kota Medan)

Oleh :

APRIANTO

Perkembangan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, perkembangan ini memerlukan adanya Tanda Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanda Daftar Perusahaan merupakan suatu Ketetapan Pemerintah sebagai administrator (Administrative beschiking) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, ketetapan pemerintah sebagai administrator dalam hal bersifat

untuk mengawasi jalannya roda perusahaan yang berada di wilayah kerjanya, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan perusahaan sejenis.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Medan sebagai pelaksana Wajib Daftar Perusahaan seperti yang telah diperintahkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1982, senantiasa melaksanakan pendaftaran ini dengan sebaik-baiknya, hal ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada setiap masyarakat yang aktif dalam bidang perusahaan. Hal ini terbukti dengan hasil yang dicapai dalam setahun belakangan ini tidak satupun permohonan daftar perusahaan yang ditolak, seluruh permohonan telah diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan yang dimohonkan.

Tanda Daftar Perusahaan ini sangat bermanfaat bagi dunia usaha sebab dengan adanya Tanda Daftar Perusahaan, seluruh perusahaan yang ada di Indonesia dapat teridentifikasi, sehingga tidak terlalu banyak jenis usaha yang serupa, sedangkan bagi pemerintah dengan adanya Tanda Daftar Perusahaan dapat memberikan fasilitas dan pengawasan yang tepat bagi perkembangan dunia usaha.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hypotesa	7
E. Tujuan Penulisan	8
F. Methoda Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN	12
A. Pengertian Perusahaan dan Wajib Daftar Perusahaan	12
B. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan	16
C. Jenis-jenis Perusahaan yang Didaftarkan	21
D. Syarat-syarat Pendaftaran Perusahaan	26

BAB III	: KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN	30
A.	Kedudukan Tanda Daftar Perusahaan Menurut Hukum Administrasi Negara	30
B.	Keuntungan Bagi Perusahaan yang Terdaftar	37
C.	Pengawasan Terhadap Wajib Daftar Perusahaan Oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan	39
D.	Sanksi Hukum Bagi Perusahaan yang tidak Didaftarkan	43
BAB IV	: PELAKSANAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN.....	46
A.	Prosedur Pendaftaran Perusahaan	46
B.	Prosedur Pendaftaran Perusahaan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995.	54
C.	Perselisihan dan Cara Penyelesaiannya	59
D.	Hambatan – hambatan Dalam Pendaftaran Perusahaan	62
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran – saran	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, kemajuan ini memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha di Indonesia.

Dengan adanya daftar perusahaan bagi Pemerintah sangat penting, guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, karena daftar perusahaan mencatat keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha, hal ini juga sangat dibutuhkan pengusaha untuk dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha tersebut, sehingga Pemerintah dapat berperan aktif dalam melakukan daftar perusahaan tersebut.

Peran aktif Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, baik dalam bidang sosial maupun dalam tata kehidupan masyarakat, dituntut secara aktif dalam pembinaan pergaulan manusia. Adapun yang menjadi tugas Hukum Administrasi Negara itu tidak terbatas hanya pada bidang sosial dan atau dalam tata kehidupan masyarakat saja, akan tetapi dapat membawa orang ke dalam lapangan administrasi negara dalam merealisasikan keputusan-keputusan yang telah diambil mengenai tata kehidupan bernegara.

Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk menjamin adanya Administrasi Negara yang tertib, sopan, berlaku adil dan objektif, jujur, efisien dan fair.¹

Tugas ilmu Hukum Administrasi Negara adalah mempelopori tentang sifat-sifat peraturan hukum, dan bentuk hukum yang membuat Pemerintah dalam pergaulan sosial dan ekonomi, juga dipelajari azas-azas hukum yang mampu membimbing partisipasi Pemerintah dalam lapangan administrasi negara dan juga mengatur sesama aparat Pemerintah, juga mengatur hubungan Pemerintah dengan rakyatnya.

Administrasi negara menjalankan (Administrasi), menjalankan tugas administrasi (Administrasi Beschiking) yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan administratif, yang bersifat organisasional, informasional (tata usaha) atau operasional.²

Oleh karena itu banyak di dapat perumusan tentang Hukum Administrasi Negara yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, seperti halnya Pros. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Administrasi Negara" yang memberi gambaran dan pengertian tentang hal tersebut, antara lain beliau mengatakan :

Hukum Administrasi Negara, suatu bidang hukum yang sangat penting artinya, tidak saja bagi para Pejabat Administrasi Negara yang menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari dengan kesadaran yang sebesarnya bahwa segala sesuatunya harus berjalan dengan baik menurut hukum yang berlaku tidak saja bagi para warga masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya para Pejabat "Pemerintah" itu harus menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenang masing-masing, akan tetapi pengetahuan

¹ Prof.Dr.Mr. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, PN. Ghalia 1981, hal 17.

² Ibid, hal 17

yang merata dari pada Hukum Administrasi Negara itu sangat penting artinya bagi kehidupan dan kelancaran jalannya organisasi Negara.³

Sesuai dengan tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban umum yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia, maka dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan diberikan wewenang untuk melaksanakan pendaftaran perusahaan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dengan penerapan peraturan tersebut maka dapat ditertibkan perusahaan-perusahaan dengan baik, sehingga Pemerintah dapat mengetahui jumlah perusahaan-perusahaan yang ada.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Dalam sebuah tulisan karya ilmiah diperlukan sebuah judul yang jelas, sebab judul bukan saja merupakan kalimat singkat yang perlu diberikan pada tulisan, akan tetapi judul tersebut memiliki pengertian yang sangat mendalam, sebab dengan membaca judul suatu tulisan dapat kita simpulkan isi dari tulisan yang akan disajikan. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, penulis memilih judul tulisan : *TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MELAKUKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1982 (Study Kasus Pada Kantor Deperindag Kota Medan).*

³ Ibid, hal 7.

Akan tetapi dengan hanya membaca judul saja, orang dapat memiliki beberapa penafsiran yang berbeda tentang pengertian judul tersebut, maka untuk memberikan keseragaman pengertian dari judul skripsi ini, penulis menguraikan beberapa pengertian dari kalimat-kalimat yang ada, antara lain :

- Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat; memeriksa untuk memahami dan sebagainya.⁴
- Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.⁵
- Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan peraturan yang berlaku.⁶
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu instansi yang berwenang mengurus bidang-bidang perindustrian dan perdagangan di Indonesia.
- Melakukan berarti melaksanakan sesuatu seperti yang diperintahkan.⁷
- Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan menurut hal-

⁴ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, PN. Balai Pustaka Jakarta, 1995, hal 1060.

⁵ JCT Simorangkir, SH. et al, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 78.

⁶ Depdikbud, Op cit, hal 751.

⁷ Ibid, hal 555.

hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

- Menurut adalah melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan yang ada.⁸
- Undang-undang No. 3 Tahun 1982 peraturan yang memuat ketentuan tentang pendaftaran perusahaan, yang diundangkan pada tanggal 1 Pebruari 1982.

Dari beberapa pengertian kalimat demi kalimat tersebut di atas, maka penulis secara umum memberikan pengertian judul skripsi adalah : mempelajari dengan cermat atau memeriksa suatu tindakan yang dilakukan instansi yang mengurus bidang perindustrian dan perdagangan untuk melakukan pendaftaran perusahaan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 1982.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Dalam praktek penyelenggaraan kehidupan bahwa peraturan tentang wajib daftar perusahaan sangat dibutuhkan untuk perlindungan dunia usaha agar terjadi suatu persaingan yang sehat diantara sesama pengusaha dalam rangka Pembangunan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik dan ingin mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaannya dan penyelenggaraannya, sehingga dunia usaha akan menjadi tumbuh subur, dan akan dapat memacu perkembangan perekonomian nasional.

⁸ Ibid, hal-1089.

Untuk itulah penulis memilih judul skripsi ini yaitu peraturan tentang wajib daftar perusahaan, sebab hal ini merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap perusahaan, dengan demikian dapat diharapkan dunia usaha akan mendapatkan perlindungan secara hukum bagi dunia usaha untuk dapat berkembang dengan baik. Sehingga diantara perusahaan dapat bersaing secara sehat dalam rangka pengembangan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, oleh karena itu peranan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sangat dibutuhkan dalam menerapkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982.

Adapun alasan mengapa penulis memilih Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Medan sebagai tempat penelitian, sebab penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan di kota Medan, sebab di kota inilah terdapat banyak perusahaan-perusahaan.

C. P e r m a s a l a h a n .

Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah instansi yang berwenang mengurus tentang bidang perindustrian dan perdagangan, sehingga untuk itulah maka peranan departemen ini perlu diketahui dalam melakukan pendaftaran perusahaan, pendaftaran perusahaan tersebut dibutuhkan agar diperoleh data-data yang akurat tentang dunia perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982.

Akan tetapi dalam melakukan pendaftaran perusahaan tersebut kadang kala ditemui beberapa permasalahan, antara lain :

1. Mengapa para pengusaha masih enggan mendaftarkan perusahaannya pada instansi yang berwenang.
2. Manfaat apa yang diperoleh pengusaha, pemerintah dan masyarakat dari pendaftaran perusahaan tersebut.

D. Hypotesa.

Hypotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Dari uraian ini maka hypotesa dapat diartikan sebagai pendapat semula, yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau keabsahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁹

Dengan demikian dapat dikatakan hypotesa dapat diartikan sebagai keterangan yang bersifat sementara mengenai gejala-gejala yang diteliti dan dianalisa pada suatu problema, sebab hypotesa ini dapat dipakai menjadi suatu pedoman dan penuntun dalam menentukan jenis-jenis data yang harus dikumpulkan untuk dapat menjawab masalah yang akan atau sedang diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk menghilangkan keragu-raguan tentang pentingnya hukum.

Dengan mendasarkan pada permasalahan terdahulu, maka dapat ditarik hypotesa atas penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Para pengusaha merasa enggan untuk mendaftarkan perusahaannya, hal ini disebabkan proses administrasi yang berbelit-belit, kemudian ada pula

⁹ Prof. H. Syamsul Arifin, SH.MH, Metode Penelitian Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1988, hal 42.

keengganan ini dikarenakan ketakutan pengusaha akan pembayaran pajak bagi perusahaannya.

2. Sebenarnya pendaftaran perusahaan ini banyak membawa manfaat, bagi pengusaha manfaatnya adalah dapat mengetahui berapa banyak perusahaan yang ada disekitarnya, bagi pemerintah manfaatnya adalah untuk mengambil kebijaksanaan yang tepat terhadap perusahaan yang ada, sedangkan bagi masyarakat manfaatnya ialah mengetahui secara pasti jenis-jenis perusahaan yang dibutuhkannya.

E. Tujuan Penulisan.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang mewajibkan pada setiap mahasiswa yang akan mengakhiri masa perkuliahannya harus membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah peranan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, khususnya dalam hal melakukan pendaftaran perusahaan di kota Medan, berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang bagaimana proses pendaftaran perusahaan, juga apa-apa saja yang menjadi wewenang dan peranan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pendaftaran perusahaan.

4. Mengangkat masalah pendaftaran perusahaan secara ilmiah dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga Departemen Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan peranannya sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1982.

F. Methoda Pengumpulan Data.

Suatu penelitian dan pembahasan atas masalah yang sedang diteliti membutuhkan data-data, dimana data-data tersebut merupakan suatu alat dalam mengadakan penyelidikan dan analisa atas sesuatu masalah, terutama dalam menguraikan dan membahas masalah yang sedang diteliti, serta untuk memberikan pembuktian atas benar tidaknya hypotesa yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini pada dasarnya penulis mempergunakan dua methoda penelitian yaitu :

1. Library research (penelitian kepustakaan).

Library research yang dimaksudkan disini adalah merupakan penelitian melalui perpustakaan dengan cara membaca, menafsirkan, mempelajari dan mentransfer dari buku-buku, makalah-makalah dari seminar, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan sebagainya yang menurut penulis mempunyai hubungan untuk mendukung terlaksananya penulisan skripsi ini.

2. Field research (penelitian lapangan).

Field research yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu cara penelitian yang penulis pergunakan untuk melengkapi data skripsi ini. Dimana penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan, dengan meminta dan menganalisa

beberapa peraturan serta ketentuan yang dilakukan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Medan dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan, serta pihak-pihak terkait lainnya yang mempunyai hubungan dengan materi skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pemahaman dari uraian penulisan skripsi ini, maka penulis juga akan menguraikan tentang gambaran dan sistematika yang dipergunakan dalam melakukan penulisan skripsi ini, antara lain :

Bab I : Pendahuluan yang merupakan penulisan materi secara umum dan dibagi dalam beberapa sub bab antara lain :

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hypotesa, Tujuan Penulisan, Methoda Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain :

Pengertian Perusahaan dan Wajib Daftar Perusahaan, Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan, Jenis-jenis Perusahaan yang Didaftarkan dan Syarat-syarat Pendaftaran Perusahaan.

Bab III : Kedudukan Hukum Terhadap Wajib Daftar Perusahaan yang dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain :

Kedudukan Hukum Tanda Daftar Perusahaan, Keuntungan Bagi Perusahaan yang Terdaftar, Pengawasan Terhadap Wajib Daftar

Perusahaan Oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Sanksi Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Didaftarkan.

Bab IV : Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, yang dibagi dalam beberapa sub bab antara lain :

Perosedur Pendaftaran Perusahaan, Prosedur Pendaftaran PT Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Perselisihan dan Cara Penyelesaiannya dan Hambatan-hambatan Dalam Pendaftaran Perusahaan.

Bab V : Merupakan bab yang terakhir, memuat Kesimpulan dan Saran yang berisikan tanggapan juga kesimpulan penulis tentang apa yang dibahas pada bab-bab terdahulu dan kemudian sebagai sumbangan pikiran terhadap permasalahan yang ada, penulis berusaha menyusun beberapa saran-saran, dimana semua ini penulis harapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

A. Pengertian Perusahaan dan Wajib Daftar Perusahaan.

1. Pengertian Perusahaan.

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipergunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah pengertian perusahaan tersebut. Pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada para ilmuwan untuk memberikan pengertian perusahaan, selubungan dengan hal itu pengertian perusahaan dapat dilihat dari beberapa pendapat antara lain :

a. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 disebutkan : Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹⁰

b. Menteri Kehakiman Belanda :

Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta didalam

¹⁰ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Depperdag 1982, hal 6

kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.¹¹

c. Molengraaff :

Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur :

- Terus menerus atau tidak terputus-putus;
- Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
- Dalam kualitas tertentu, karena dalam lapangan perniagaan;
- Menyerahkan barang-barangnya;
- Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
- Harus bermaksud memperoleh laba.¹²

Sedangkan menurut Polak baru ada perusahaan apabila diperlukan adanya perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.¹³

Sedangkan dalam Ilmu Administrasi Indonesia juga mengenal istilah Administrasi Perusahaan, yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dalam kerja sama, terutama setiap kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan material.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diuraikan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik pengertian dari perusahaan tersebut adalah :

- a. Mempunyai bentuk dalam hal suatu badan.
- b. Mempunyai jenis usaha yang dijalankan.

¹¹ Drs. CST Kansil, SH, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal 1.

¹² Ibid, hal 1.

¹³ HMN Poerwosutjipto, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal 16.

- c. Mempunyai jangka waktu.
- d. Berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Mempunyai satu tujuan yaitu memperoleh keuntungan dan atau laba.

Untuk mengerti definisi perusahaan menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebahagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya dimiliki seluruh atau sebagian terbesar saham atau modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.

Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas perusahaan induknya.

Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberikan kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruhnya kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.

Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan, untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan yang ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.

Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas-tugas dari Kantor atau Cabangnya.

Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya tersebut, termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Bentuk usaha lain adalah perusahaan negara, bentuk-bentuk usaha negara seperti perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Perusahaan Daerah sebagaimana yang diatur oleh peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan lain sebagainya.¹⁴

2. Pengertian Wajib Daftar Perusahaan.

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa wajib daftar perusahaan dimuat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982. Apabila kita lihat pada Bab I tentang ketentuan umum pada pasal 1 huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1982, memberikan pengertian tentang Daftar Perusahaan sebagai berikut :

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

¹⁴ Buku II Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan, Kantor Pendaftaran Perusahaan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, 1984 hal. 9.

Dari pengertian tersebut di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa Daftar Perusahaan itu merupakan catatan resmi yang perlu didaftarkan oleh setiap perusahaan; adapun hal-hal yang perlu didaftarkan tersebut akan dibahas pada Bab berikutnya dari skripsi ini.

B. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan.

Berbicara mengenai dasar hukum terlebih dahulu kita harus mengetahui tata urutan perundangan yang ada di Indonesia. Hal ini diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 jo TAP MPR No. V/MPR/1973, dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945.

Ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar tersebut adalah ketentuan umum yang tertinggi tingkatannya dan pelaksanaannya diatur dalam :

- a. Ketetapan MPR (Penetapan GBHN, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden).
- b. Undang –undang (Undang-undang APBN, Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, dan lain-lain).
- c. Keputusan Presiden (Keputusan tentang Pembentukan Kabinet, Pengangkatan Duta Besar, dan lain-lain).

2. Ketetapan MPR.

- a. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam legislatif yang dilaksanakan dengan Undang-undang.

b. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.

3. Undang-undang.

a. Undang-undang adalah untuk melaksanakan Undang-undang Dasar atau Ketetapan MPR.

b. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah memuat aturan-aturan umum dalam hal melaksanakan undang-undang.

5. Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (eenmalig) untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang kekuasaan Pemerintah Negara (Eksekutif) atau Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Direktur Jenderal, Surat keputusan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lain-lain.¹⁵

Seperti yang telah diuraikan terdahulu pada Bab Pendahuluan bahwa dasar hukum wajib daftar perusahaan adalah Undang-undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Februari 1982, Undang – undang ini termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁵ Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid II, Penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hal 8

1982 No. 7 yang Penjelasannya terdapat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

Pada awal lahir dan berkembangnya kesadaran akan pentingnya suatu wajib daftar perusahaan dalam pengaturannya bukan dituangkan dalam suatu undang-undang yang khusus tentang wajib Daftar Perusahaan, akan tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 11 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 17) tentang Dewan dan Majelis-majelis Perniagaan dan Perusahaan. Dalam ketentuan PP tersebut ada 2 (dua) pasal yang menyebutkan tentang kewajiban Dewan Perniagaan Perusahaan dan Majelis Perniagaan Perusahaan untuk masing-masing mendaftarkan perusahaannya.

Sesuai dengan perkembangan yang maju pesat kemudian Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1956 dicabut dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 dan terjadilah kekosongan dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk mengisi kekosongan tersebut maka instansi Pemerintah, khususnya Departemen Perdagangan telah menyelenggarakan suatu Daftar Perusahaan yang sebenarnya hanya merupakan Pendaftaran Izin Usaha saja, sebagaimana diketahui bahwa usaha berdasar pada *Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO) 1934 (Stb. 1938 Nomor 86)*. Setiap Instansi Pemerintah yang mengeluarkan Izin Usaha dan menetapkan ketentuan-ketentuan pendaftaran (izin) usaha.

Disamping itu berbagai Pemerintah Daerah juga mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang sebenarnya adalah Pendaftaran Izin Tempat Usaha, sebagaimana diketahui pengeluaran izin tempat usaha atau izin gangguan oleh

Pemerintah Daerah berdasar pada Hinderordonantie 1926 (Stb. 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 450).

Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan yang selama ini dilaksanakan di berbagai Propinsi, dianggap sebagai langkah persiapan menjelang diundangkannya Peraturan Perundang-undangan tersendiri tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pernyataan tersebut di atas merupakan pernyataan resmi pemerintah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 12 Nopember 1981, pernyataan semacam ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 19 Desember 1972 melalui Surat Nomor 649/M/XII/72 Kepada Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta.

Awal prakarsa penyusunan Undang-undang ini adalah dari Ketua Panitia Penyusun RUU Persekutuan dan Perseroan yaitu Bapak Prof. M, Sadli. Atas usul tersebut Pemerintah melalui Menteri Negara Ekuin Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dengan suratnya Nomor Ekuin 216/72 tanggal 17 Maret 1972 menugaskan Departemen Perdagangan untuk menyusun RUU tersebut.

Prakarsa penyusunan RUU ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan kepada Bapak Presiden dengan Surat Nomor : 13/M/IX/73 tanggal 5 Oktober 1973, dan dengan Surat Nomor : B/566/M. Sesneg/12/1973 tanggal 4 Desember 1973 yang pada prinsipnya Bapak Presiden menyetujui usulan tersebut.

Baru kemudian pada tahun 1981 Presiden dengan suratnya Nomor : R.08/PU/XI/1981 menyampaikan RUU ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam keputusannya Nomor : 4 /DPR-RI/1981-1982 tanggal 11 Desember 1981 telah menyetujui RUU ini untuk disyahkan menjadi Undang-undang , yaitu Undang-

undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ini berlakunya diikuti dengan peraturan organiknya (Peraturan pelaksanaannya) yaitu :

1. Instruksi Menteri Perdagangan Nomor : 05/INS/M/1982 tentang Persiapan Pelaksanaan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 323/KP/II/1984 tentang Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan.
3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 285/KP/1985 tentang Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan.
4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 286/KP/1985 tentang Penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 73/KP/II/1993 tentang Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.
5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 288/KP/1985 tentang hal-hal yang wajib didaftarkan khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya dengan peraturan pasar modal.
6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 121/DJPDN/V/96 tanggal 13 Mei 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran PT dalam kaitannya dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.
7. Peraturan-peraturan lain yang diterbitkan untuk pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan, baik peraturan tambahan maupun peraturan-peraturan penjelasan yang dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya.

C. Jenis-jenis Perusahaan yang Didaftarkan.

1. Perusahaan Yang Wajib Didaftarkan.

Sesuai dengan perkembangan dunia bisnis maka yang paling dirasakan adalah perkembangan perusahaan yang semakin berkembang dengan pesatnya, sehingga perkembangan tersebut harus dapat diantisipasi dengan pendaftaran perusahaan yang ada, agar dapat diketahui secara nyata berapa jumlah angka yang sebenarnya.

Apabila kita lihat Pasal 7 Undang-undang No 3 Tahun 1982, perusahaan yang wajib didaftarkan adalah :

- a). Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya :
 - 1). Kantor Cabang.
 - 2). Kantor Pembantu.
 - 3). Anak Perusahaan.
 - 4). Agen dan Perwakilan dari Perusahaan.
- b). Termasuk juga dalam pengertian perusahaan yaitu :
 - 1). Perusahaan asing berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agen dan perwakilan perusahaan diperlukan sama dengan perusahaan.
 - 2). Perusahaan asing berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agen dan perwakilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan.

- 2) Perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial, misalnya yayasan, dengan demikian yang wajib didaftarkan adalah perusahaan yang merupakan unit usaha dari suatu yayasan sedangkan yayasan itu sendiri tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang ini.
- 3) Bentuk-bentuk perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian belum digolongkan dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Komanditer, Firma, dan Perusahaan Perorangan.
- 4) Bentuk-bentuk usaha negara seperti Perusahaan Negara, Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis usaha yang wajib daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat antara lain :

a. Perseroan Terbatas (PT).

Sebenarnya PT ini merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum, akan tetapi tidak disebut persekutuan tetapi disebut perseroan, sebab modal badan hukum itu sendiri terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan tempat kediaman

perseroan terbatas ini ditentukan dimana perbuatan pengurusan dilakukan dan harus tunduk pada undang-undang dimana perseroan terbatas itu berada, sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu perseroan terbatas ini wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di wilayah dimana PT tersebut berkedudukan hukum.

b. Koperasi.

Koperasi adalah bentuk perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, bahwa koperasi ini juga harus didaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dimana koperasi ini juga mengambil keuntungan atau laba yang akan dipergunakan bagi kemakmuran Rakyat Indonesia. Koperasi adalah suatu kerja sama antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama.

c. Persekutuan Komanditer (CV).

Suatu usaha yang hampir sama dengan perseroan terbatas yang mana masing-masing anggota dan pengurus mempunyai hak dan kewajiban yang tidak sama serta berusaha untuk mencari keuntungan dan atau laba, persekutuan komanditer ini adalah suatu jenis perusahaan yang harus didaftarkan pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan diwilayah tempat kedudukan perusahaan tersebut.

d. Persekutuan Firma (Fa).

Merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh pengurus Firma yang dipilih oleh para anggotanya, sehingga Firma ini dapat menjalankan fungsinya sebagai satu perusahaan yang dapat meraih keuntungan dan atau laba, yang laba tersebut

akan dibagi kepada para sekutu-sekutunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Perusahaan perseorangan.

Suatu bentuk usaha yang diurus dan dijalankan oleh perorangan, artinya tidak memakai tenaga dari luar akan tetapi dikelola oleh anggota keluarganya sendiri.

f. Perusahaan lainnya selain dari huruf a, b, c, dan d.

Tipe-tipe bentuk perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam huruf seperti di atas. Perusahaan-perusahaan Milik Negara dan Milik Daerah juga termasuk dalam pengertian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir f ini.

2. Perusahaan Yang Tidak Wajib Didaftarkan.

Tentang perusahaan yang tidak wajib didaftarkan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No 3 Tahun 1982, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

- a) a). Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), seperti diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 40) jo Indische Bedrijvenwet (Staatsblaad tahun 1927 No. 419) sebagai telah ditambah dan diubah.
- b) Perusahaan kecil terdiri dari :
 - 1) Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya

sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu Badan Hukum suatu Persekutuan.

2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan dari Wajib daftar Perusahaan tersebut di atas adalah yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Perusahaan tersebut diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya sendiri yang terdekat.
- Perusahaan tersebut tidak memerlukan Ijin usaha.
- Perusahaan tersebut benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

3) Termasuk dalam pengertian perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan yaitu :

- Setiap perusahaan dagang kecil yang dilakukan oleh perorangan pedagang atau penjaja yang jalan, pedagang kaki lima ataupun perorangan yang menjual atau menawarkan untuk dijual barang apapun jenisnya.
- Setiap usaha perorangan tukang atau pengrajin yang berkeliling atau menetap yang menjual atau menawarkan untuk dijual setiap penggunaan jasa-jasa kejujurannya.
- Setiap usaha perorangan pertanian kecil dan nelayan kecil.
- Setiap usaha kecil perorangan yang bergerak di bidang angkutan barang atau penumpang dengan atau tanpa motor penggerak.

- Setiap usaha kecil perorangan lainnya yang tidak termasuk dalam point di atas.¹⁶

D. Syarat-syarat Pendaftaran Perusahaan.

Syarat-syarat dalam Wajib Daftar Perusahaan adalah berbeda antara bentuk perusahaan yang satu dengan bentuk perusahaan yang lainnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi atau disertakan dalam pendaftaran perusahaan adalah :

1. Copy Ijin dari Instansi teknis.
2. Copy KTP Pemilik Perusahaan.
3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Surat Keterangan Warga Negara bagi Warga Negara Keturunan.
5. Materai sebesar Rp. 2000,- (terhitung tanggal 1 Mei 2000 menjadi sebesar Rp. 6000.-).

Sedangkan bagi perusahaan yang merupakan Badan Hukum syarat-syarat yang harus disertakan adalah :

1. Copy Ijin dari Teknis.
2. Copy akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya.
3. Copy KTP Pemilik dan Pengurus-pengurus Perusahaan.
4. Surat Bukti Kewarganegaraan bagi Warga Negara Keturunan.
5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

¹⁶ Buku Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, Buku I, Kantor Pendaftaran Perusahaan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan RI, hal 15.

6. Materai sebesar Rp. 2000,- (terhitung sejak tanggal 1 Mei 2000 menjadi sebesar Rp. 6000.-).

E. Jangka Waktu dan Tujuan Wajib Daftar Perusahaan.

Dalam mendaftarkan perusahaan kadang kala timbul pertanyaan bagi beberapa pengusaha, yaitu sejak kapan perusahaan tersebut wajib didaftarkan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI.

Berdasarkan penelitian yang penulis adakan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Medan, penulis memperoleh data sebagai berikut :

1. Pendaftaran tersebut dilakukan paling lama satu tahun sejak peraturan pelaksanaan wajib daftar perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan sebelum tanggal 1 Juli 1985. Sehingga setiap perusahaan yang didirikan sebelum tanggal 1 Juli 1985 diberikan kesempatan paling lama satu tahun sejak peraturan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan berlaku untuk mendaftarkan perusahaannya.
2. Bagi setiap perusahaan yang memperoleh Ijin usaha setelah tanggal 1 Juli 1985, maka Perusahaan tersebut wajib mendaftarkan perusahaannya paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal ijin dari perusahaan itu diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk menerbitkan ijin usaha tersebut.

Sedangkan tujuan dari pada pendaftaran perusahaan adalah untuk dapat membawa pengaruh positif bagi dunai usaha dan perusahaan itu sendiri, karena sebelumnya tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang Wajib Daftar

Perusahaan (sehingga terjadi kekosongan hukum dalam bidang ini). adapun tujuan diterbitkannya Undang-undang ini tentu akan meningkatkan perekonomian bangsa pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.

Secara nyata tujuan Wajib Daftar Perusahaan tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 yang menegaskan :


1. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan.
2. Terlindunginya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka.
3. Terbitnya dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah.
4. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Tujuan ini selanjutnya akan dicerminkan lewat tingkah laku pengusaha untuk bertindak jujur dan terbuka dalam setiap kegiatan usahanya dan pihak lain pengusaha sendiri dapat merasakan bahwa pendaftaran ini akan lebih dianggap sebagai kebutuhan bagi usahanya dan bukan sebagai kewajiban semata-mata.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Daftar Perusahaan mempunyai fungsi-fungsi dan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan, untuk meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang perlu didaftarkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang identitas perusahaan atau badan usaha.

2. Sebagai pencegah dan untuk menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penipuan dan sebagainya), karena dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat.
3. Sebagai alat untuk mendidik pengusaha agar dalam menjalankan usahanya bersifat jujur dan terbuka, karena keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Sebagai alat untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Karena dalam Daftar Perusahaan akan mempermudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha.¹⁷



¹⁷ Buku Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan, Buku I, Kantor Pendaftaran Perusahaan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan RI, hal 15.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

A. Kedudukan Tanda Daftar Perusahaan Ditinjau Menurut HAN.

Pada bab-bab terdahulu penulis telah menguraikan tentang pengertian perusahaan, wajib daftar perusahaan serta syarat-syarat dalam pendaftaran perusahaan. Dengan adanya permohonan pendaftaran perusahaan maka akan diterbitkanlah Tanda Daftar Perusahaan, dengan adanya Tanda Daftar Perusahaan ini maka perlu diuraikan juga kedudukan hukum Tanda Daftar Perusahaan ini dalam bidang hukum.

Tanda Daftar Perusahaan merupakan suatu Ketetapan Pemerintah sebagai administrator (*Administrative beschiking*) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, ketetapan pemerintah sebagai administrator disini harus dibedakan dengan ketetapan pemerintah secara umum, sebab pada ketetapan pemerintah merupakan ketetapan pelaksanaan atau (*Politieke daad*), artinya penegakkan Undang-undang negara sedangkan ketetapan administratif merupakan ketetapan penyelenggaraan atau realisasi (*materiele daad*).²⁰

Oleh karena Tanda Daftar Perusahaan ini merupakan suatu ketetapan tertulis yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka ketetapan itu merupakan ketetapan

²⁰ Prof. DR. Mr. Prajudi Atmosudirjo, Op cit, hal 94.

yang sah. Menurut Prof. Van der Pot syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah, yaitu :

- a. Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (bevoegd) membuatnya.
- b. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan juridis.
- c. Ketetapan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (prosedur) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
- d. Isi dan Tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.²¹

Lebih lanjut dijelaskan oleh beliau bahwa bilamana salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka belum tentu ketetapan yang bersangkutan dapat menjadi ketetapan yang tidak sah.

Seperti yang telah penulis uraikan terdahulu bahwa Tanda Daftar Perusahaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dalam membuat ketetapan tersebut, pejabat yang berwenang harus mengetahui tugas dan wewenangnya masing-masing, hal ini perlu ditekankan untuk dapat mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, atau lebih tepat untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik (behoorlijk bestuur).

Berkenaan dengan itu maka ada beberapa asas kebonafitan pemerintahan atau administrasi negara, yang dapat dibagi menjadi dua golongan yakni :

²¹ E. Utrecht, SH, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet keempat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, 1960, hal 84.

- a. Asas-asas yang mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya.
- b. Asas-asas yang mengenai kebenaran dari pada fakta-faktanya yang dipakai sebagai dasar untuk pembuatan keputusannya.²²

Konsekuensi dari pengajuan pendaftaran perusahaan adalah dikeluarkannya Tanda Daftar Perusahaan sebagai suatu ketetapan yang sah, yang memiliki kedudukan dan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai Sumber Informasi Resmi.

Seperti yang diuraikan terdahulu bahwa persyaratan untuk mendaftarkan perusahaan adalah ringan, keringanan dalam hal ini yaitu termasuk biaya administrasi pendaftaran perusahaan maupun persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk itu.

Disamping persyaratannya yang ringan oleh pemerintah prosedur pelaksanaan pendaftaran perusahaan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan pengusaha atau perusahaan. Hal lain yang perlunya pendaftaran perusahaan tersebut adalah bahwa data-data yang diberikan harus sesuai dengan kenyataan dan harus lengkap, artinya semua data diberikan dalam pendaftaran perusahaan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang ada pada perusahaan tersebut, karena data-data yang diberikan dalam pendaftaran perusahaan itu akan

²² Prof. DR. Mr, Prajudi Atmosudirjo, Op cit, hal 96.

mendapat perlindungan dari pemerinatah Cq Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Kemudian dengan lengkapnya data-data yang diberikan dapat menjadi sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk bagi Pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan mengenai materi yang diperlukan oleh perusahaan tersebut, sehingga tidak terjadi salah dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan anggota masyarakat umumnya dan pada pengusaha khususnya.

Tanda daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi berkaitan dengan adanya perlindungan hukum bagi pengusaha atau perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya, dimana bila ada suatu perusahaan yang sudah mempunyai nama dalam masyarakat, tidak akan dapat dipalsukan oleh perusahaan lainnya, atau nama tersebut dibuat lagi oleh perusahaan lain sehingga merugikan bagi perusahaan pertama yang memakai nama tersebut. Sehingga tanda daftar perusahaan ini dapat berfungsi sebagai suatu identitas agar tidak ada kekeliruan tentang perusahaan tersebut.

Kenyataan dalam prakteknya sehari-hari, daftar perusahaan memang dapat dipergunakan sebagai identitas dari perusahaan tersebut, pengusaha dalam menjalankan usahanya membutuhkan informasi tentang perusahaan dapat dikatakan bahwa dalam hal ini hubungan antar perusahaan, maka sangat dibutuhkan adanya sumber informasi tentang identitas dan data-data dari suatu perusahaan.

Tujuan dari Wajib Daftar Perusahaan yang berupa Tanda Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan sudah dapat dirasakan oleh semua pihak terutama bagi perusahaan-perusahaan. Karena dengan

adanya Tanda Daftar Perusahaan, pengusaha-pengusaha dapat mengetahui keadaan perusahaan lain sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya secara sehat dan berimbang.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagi perusahaan, baik perusahaan besar, menengah ataupun kecil Tanda Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai informasi resmi tentang identitas dan data-data tentang perusahaannya.

2. Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum.

Suatu perusahaan yang telah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, wujud dari perlindungan hukum dalam hal ini adalah berupa pengakuan adanya perusahaan itu oleh pemerintah Cq Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dengan perkataan lain bahwa pengakuan pemerintah tentang adanya perusahaan yang diusahakannya itu merupakan wujud dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini terutama ditujukan kepada pengusaha ekonomi lemah yang jujur, hal ini sangat penting guna menghindari praktek-praktek yang tidak jujur seperti adanya persaingan tidak sehat yang dapat merugikan anggota masyarakat.

Perlindungan hukum ini hanya sebagai besar banyak manfaatnya bagi perusahaan kecil dan menengah, sebab bagi perusahaan-perusahaan besar perlindungan hukum ini sudah dilakukan secara nasional. Hal ini dapat dimengerti karena bagi perusahaan perseorangan yang bukan badan hukum cara pendiriannya tidak memerlukan suatu akta pendirian atau akta pendirian bukanlah merupakan

syarat mutlak dalam mendirikan perusahaan perseorangan yang bukan badan hukum. Dengan adanya Tanda Daftar Perusahaan ini maka perusahaan kecil tersebut akan mendapat pengakuan status dan keberadaannya dari perusahaan tersebut oleh pemerintah.

3. Sebagai Alat Bukti yang Sempurna

Untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982, persyaratan melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan adalah berbeda-beda, perbedaan ini terletak pada apakah perusahaan tersebut berbadan hukum atautkah perusahaan tersebut bukan badan hukum.

Bagi perusahaan baik yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. KTP Pemilik Perusahaan.
- b. Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Surat Kewarganegaraan Indonesia bagi WNI Keturunan.
- e. Surat Izin dari Instansi terkait.
- f. Materai sebesar Rp. 2000,- (terhitung sejak mulai 1 Maret 2000 menjadi sebesar Rp. 6000,-).

Setelah semua persyaratan terpenuhi diterbitkanlah Tanda Daftar Perusahaan, yang dapat merupakan alat bukti yang sempurna artinya, mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak memerlukan tambahan pembuktian. Suatu

perusahaan yang telah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan apabila mengadakan suatu perjanjian dengan perusahaan lain, maka bukti keberadaan dari perusahaan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya Tanda Daftar Perusahaan yang dimiliki perusahaan tersebut.

Suatu Tanda Daftar Perusahaan adalah suatu tanda yang berupa tulisan yang berisi tentang suatu keadaan atau status dari suatu perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tanda Daftar Perusahaan merupakan suatu akta otentik, karena sengaja dibuat yang berisi tentang suatu keadaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Tanda Daftar Perusahaan ini merupakan suatu alat bukti yang ditetapkan dengan penetapan dari Instruksi Administrasi (Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan).

Sedangkan kekuatan pembuktian dari Tanda Daftar Perusahaan adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya "Bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian" ia sudah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.²³

Suatu Tanda Daftar Perusahaan merupakan alat bukti sempurna yang dalam pembuktian terhadap pihak lain (pihak kedua dan ketiga) tidak memerlukan penambahan pembuktian, akan tetapi pembuktian Tanda Daftar Perusahaan akan mempunyai kekuatan yang sempurna apabila pendaftaran ataupun data yang diberikan dengan cara yang sejujur-jujurnya, dan data yang diberikan harus lengkap,

²³ Prof. R. Subekti, SH, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 29.

pembuktian ini adalah pembuktian mengenai status perusahaan dan keberadaan dari perusahaan tersebut.

B. Keuntungan Bagi Perusahaan yang Terdaftar.

Apabila suatu perusahaan telah mendaftarkan perusahaannya, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah, fasilitas yang diberikan adalah kemudahan dalam memperoleh kredit. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 19/7/UKU tanggal 27 Januari 1987 perihal persyaratan Tanda Daftar Perusahaan atas permohonan kredit kepada Bank jo Undang-undang No. 3 Tahun 1982 jo Penjelasan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No. 341/DAGRI/1986 tanggal 23 Oktober 1986, ketentuan Wajib Daftar Perusahaan dikecualikan bagi :

1. Perusahaan kecil perorangan yang lazim disebut usaha-usaha sektor informal yang tidak memerlukan izin usaha (vide Pasal 21 dan 22 Keputusan Menteri Perdagangan No. 323/KP/II/1984 tanggal 13 Oktober 1986.
2. Kegiatan praktek pribadi dokter dan tenaga kesehatan sebagai swasta perorangan yang bergerak dalam lapangan kesehatan manusia maupun dalam lapangan kesehatan hewan.²⁴

Dengan demikian perusahaan-perusahaan yang dikecualikan dari Daftar Perusahaan tersebut dapat kemudahan dalam memperoleh kredit tanpa menunjukkan

²⁴ Surat Edaran Bank Indonesia, Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan Atas Permohonan Kredit Kepada Bank, Jakarta, tanggal 27 Januari 1987.

Tanda Daftar Perusahaan. Oleh karena terbatasnya petugas maupun anggarannya maka proses pengawasan terhadap pemberian fasilitas bagi perusahaan terdaftar tidak secara langsung diberikan oleh petugas ke lapangan.

Oleh karena itu sangat sulit untuk membuktikan apakah pemberian fasilitas itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ataukah tidak, akan tetapi menurut penulis bahwa dengan adanya Surat Edaran Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini telah memberikan sedikit kemudahan-kemudahan bagi perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya, akan tetapi sebaliknya menjadi suatu masalah bagi perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan perusahaannya ke Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, karena mereka harus melampirkan Tanda Daftar Perusahaan dalam permohonan kreditnya kepada Bank.

Dari apa yang penulis kemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tanda Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai suatu sarana untuk menambah permodalan dengan cara kredit. Disamping keuntungan lainnya misalnya memiliki rasa aman dan tenteram dalam menjalankan usahanya, sebab keragu-raguan dan ketidak pastian disebabkan pendaftaran perusahaan yang belum dilaksanakannya.

Keuntungan lain yang dapat diuraikan dalam hal ini antara lain adalah seperti yang terurai di bawah ini :

1. Bahwa wajib daftar perusahaan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak adanya pilih kasih terhadap pemberian fasilitas bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

2. Dalam tahap pembenahan, para personil wajib daftar perusahaan ini dapat mendidik diri untuk taat kepada peraturan negara yang resmi dan berdaulat, sehingga mentaati peraturan perundang-undangannya.
3. Pemerintah dapat mengetahui tentang kualifikasi jenis-jenis usaha yang ada dalam satu wilayah, sehingga dalam mengambil kebijaksanaan tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan anggota masyarakat.

C. Pengawasan Terhadap Wajib Daftar Perusahaan Oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi. Rencana ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.²⁵

Menurut pendapat Prof.DR. Sondang P. Siagian yang dimaksud dengan pengawasan adalah :

²⁵ Lembaga Administrasi Negara RI, Op cit, hal 145.

Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁶

Menurut Harold Kontz dan Cyrill O'donnel dalam bukunya Principle of management of the same coin, artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan mata uang.²⁷

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan, karena tidak ada pedoman untuk mengadakan pengawasan itu, sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Pada saat semakin banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar yang tersebar diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Hal ini memang menggembirakan bagi bangsa kita, mengingat perusahaan-perusahaan itu bertujuan untuk membangun pilar perekonomian Indonesia yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat.

Namun dengan banyaknya perusahaan tersebut juga membawa pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini adalah pembinaan bagi dunia usaha dan perusahaan. Pembinaan itu berupa pengarahan dalam menciptakan iklim yang sehat dalam dunia usaha dan perusahaan.

²⁶ Prof. DR. Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal 135.

²⁷ Ibid, hal 135

Disamping kebijaksanaan yang berupa pembinaan masih ada kebijaksanaan yang berupa pengawasan, wujud dari pengawasan pemerintah adalah dengan menginventarisir bagi Wajib Daftar Perusahaan, sehingga pendataan perusahaan di seluruh Indonesia akan lebih mudah untuk diawasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut ini penulis akan menguraikan tata cara pengawasan terhadap wajib daftar perusahaan yang dilakukan pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan yaitu :

Dalam rangka meneliti dan mengetahui kebenaran data perusahaan, dilakukan pengawasan yang berupa pengecekan dan kontrol perusahaan, pengecekan dan kontrol perusahaan ini sangat penting artinya bagi pihak ketiga dan bagi pemerintah sendiri, karena setiap keterangan yang menyangkut identitas dan data perusahaan akan berfungsi sebagai sumber informasi resmi dan sekaligus sebagai alat pembuktian yang otentik sehingga harus dijamin kebenarannya.

Pengecekan dan kontrol perusahaan ini merupakan kegiatan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Menurut pasal tersebut terdapat dua macam tugas yang harus dilaksanakan yaitu tugas pengawasan dan tugas penyidikan.

Pengecekan dan kontrol perusahaan dilakukan oleh pegawai pengawas Wajib Daftar Perusahaan dalam hal ini petugas pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang ditunjuk dengan membawa surat tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan.

Dalam hal ini harus dapat dibedakan antara pengecekan perusahaan dengan kontrol perusahaan yaitu :

- Pengecekan perusahaan adalah kegiatan penelitian dan pengamatan mengenai kebenaran isi formulir pendaftaran, karena ada keraguan akan kebenaran.
- Sedangkan kontrol perusahaan adalah kegiatan penelitian mengenai pendaftaran yang telah dilakukan atau mengenai tidak dilaksanakannya oleh pengusaha wajib daftar.

Setiap selesai melaksanakan pengecekan atau pengontrolan pegawai pengawas wajib daftar perusahaan mencatat hasil pengecekan atau kontrolnya, hasilnya dicatat kemudian dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk diproses lebih lanjut oleh petugas pelaksana pendaftaran.

Bentuk kedua laporan dapat dikembangkan sesuai dengan daerah masing-masing, dan minimal mencantumkan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Nomor Urut kegiatan pengawasan.
2. Hari dan tanggal pengecekan dan kontrol.
3. Nama perusahaan.
4.
 - a. nomor formulir pendaftaran yaitu untuk perusahaan yang belum disahkan pendaftarannya.
 - b. Nomor Tanda Daftar Perusahaan, yaitu untuk perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
5. Alamat perusahaan, sesuai dengan alamat yang tercantum dalam formulir pendaftaran atau Tanda Daftar Perusahaan.

6. Hasil pemeriksaan, yaitu faktor/keadaan yang ditemui selama penelitian dilakukan :
- a. Bagi yang belum disahkan pendaftarannya adalah sesuai tidaknya dengan isi formulir pendaftaran yang sedang diproses seksi pendaftaran perusahaan.
 - b. Bagi yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan adalah apakah telah ada perubahan dalam perusahaannya.

D. Sanksi Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Didaftarkan.

Tentang sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak daftarkan diatur dalam Bab X, Pasal 32 s/d 35 Undang-undang No 3 Tahun 1982 antara lain :

Dalam Pasal 32 Undang-undang ini menyatakan bahwa "Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.-"

Apabila ditelaah dari bunyi pasal 32 Undang-undang No 3 Tahun 1982 maka ketentuan pasal ini dikecualikan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak wajib didaftarkan, seperti perusahaan perseorangan, perusahaan jawatan. Akan tetapi selain dari perusahaan tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan apabila tidak didaftarkan, maka akan terkena sanksi pidana seperti tersebut dalam pasal 32 ini. walaupun perusahaan perseorangan dan perusahaan jawatan tersebut dikecualikan dan wajib daftar

perusahaan, bukan berarti perusahaan tersebut tidak dapat didaftarkan sehingga eksistensinya dari perusahaan tersebut dapat lebih jelas.

Kemudian dalam Pasal 33 Undang-undang No 3 Tahun 1982 ditegaskan :
“Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,-”

Bagi pengusaha yang tidak memberikan data-data tentang perusahaannya secara lengkap, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ini.

Dalam Pasal 34 dikemukakan bahwa : “ Apabila seorang pengusaha dalam melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan, mereka tidak mau atau menolak menyerahkan persyaratan-persyaratan yang diisyaratkan dalam peraturan ini, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-”

Sedangkan dalam Pasal 35 Undang-undang No 3 Tahun 1982 ditentukan bahwa : “Tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum bagi yang bertanggung jawab atas perbuatan itu adalah pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.”

Akan tetapi sanksi yang diatur dalam beberapa pasal tersebut belum pernah dijatuhkan terhadap pengusaha di Kota Medan, sebab belum satupun pengusaha yang tidak mendaftarkan perusahaannya di Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Medan.

Dengan demikian maka peraturan yang diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1982 ini belum pernah dilakukan oleh pihak Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dirasakan bahwa pengusaha menyadari bahwa pendaftaran perusahaan tersebut sangat menguntungkan bagi dunia usahanya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas terdahulu, maka sebagai bahan tinjauan teoritis maupun sebagai hasil pengamatan praktis di lapangan, dapatlah diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Pada umumnya persyaratan wajib daftar perusahaan adalah sama, hanya saja dibedakan pada klasifikasi dari pada perusahaan yang akan didaftarkan. Hal ini untuk dapat membedakan klasifikasi perusahaan-perusahaan berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.
2. Pendaftaran perusahaan dilakukan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di setiap Kantor Kabupaten/Kota yang ada, apabila daerah tersebut belum ada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan maka pendaftaran dilakukan di Kantor Wilayah Propinsi.
3. Pejabat Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga Pendaftaran Perusahaan seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982, bertindak sebagai aparat pemerintah yang mengeluarkan keputusan berupa ketetapan tentang perusahaan yang didaftarkan tersebut, sebagai aparat pemerintah yang ditentukan menurut Hukum Administrasi Negara.

4. Tanda Daftar Perusahaan adalah merupakan bukti otentik yang sah sebagai pendaftaran perusahaan tersebut, bermanfaat bagi pengusaha sebagai salah satu syarat untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank. Kemudian bagi pemerintah juga bermanfaat sebagai bahan/data untuk mengambil kebijaksanaan dalam dunia usaha agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan.
5. Hambatan yang dialami dalam melakukan pendaftaran perusahaan sebenarnya bukanlah masalah teknis, hal ini disebabkan masih enggan nya beberapa pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya dikarenakan merasa takut pembayaran pajak terhadap perusahaannya.

B. Saran – saran.

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Deperindag Kota Medan, sebenarnya masih banyak perusahaan yang belum terdaftar hal ini mungkin karena pengusaha belum mengetahui manfaat dari Tanda Daftar Perusahaan. Sehingga perlu diberikan penyuluhan kepada mereka.
2. Proses pendaftaran perusahaan agar dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga para pengusaha tidak menunggu lama untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan yang dimohonkannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Amrali Muslimin. Prof, SH, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung, Penerbit Alumni, 1985.
2. Buku I dan II Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan, Kantor Pendaftaran Perusahaan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, Tahun 1984.
3. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1995.
4. Kansil CST, Drs, SH, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1992.
5. Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II, Jakarta, Penerbit PT. Toko Gunung Agung.
6. Muhammad Abduh. H. Prof, SH, *Beberapa Ciri Khas Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Medan, Fakultas Hukum USU, 1979.
7. Prajudi Atmosudirjo. Prof. DR, Mr, *Hukum Administrasi Negara*, PN. Ghalia Indonesia, 1981.
8. Purwosutjipto. HMN, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II*, Jakarta, Djambatan, 1985.
9. Simorangkir JCT, SH, et al, *Kamus Hukum*, Jakarta, Penerbit Aksara Baru, 1983.
10. Syamsul Arifin. H. Prof, SH, MH, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1988.

11. Sondang P. Siagian, Prof. DR, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 1985.
12. Subekti. R. Prof, SH, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, 1985.
13. Sukadono. RSH, *Hukum Dagang Indonesia Jidil I (Bagian 2)*, Jakarta, Penerbit Rajawali, 1983.
14. Surat Edaran Bank Indonesia, *Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan Atas Permohonan Kredit Kepada Bank*, Jakarta, Tanggal 27 Januari 1987.
15. Utrecht. E,SH, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet keempat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, 1960.
16. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Tahun 1982.
17. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
18. Surat Edaran Dirjend Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No. 121/DJPDN/V/1996 Tentang Pendaftaran Perseroan Terbatas.
19. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 73/KP/1993 Tentang Tarif Biaya Administrasi Pendaftaran Perusahaan.
20. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 323/KP/II/1984 Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.